



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haksa Mursalim Alias Acca Bin Mursalim
2. Tempat lahir : Pincara
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karawak Desa Lantang Tallang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Haksa Mursalim Alias Acca Bin Mursalim tidak ditahan di tingkat Penyidikan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021

Terdakwa Haksa Mursalim Alias Acca Bin Mursalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa Haksa Mursalim Alias Acca Bin Mursalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 238 / Pid.Sus / 2021 / PN Wtp tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238 / Pid.Sus / 2021 / PN Wtp tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 37 angka 3 dan angka 13 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Jenis Kayu Rimba Campuran (Nato, Meranti Putih, Pulai) sebanyak 66Keping (enam puluh enam keping) dengan Volume 9,4978 M3 (Sembilan koma empat sembilan tujuh delapan meter kubik);-

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 105/DKD/DS/VI/2021;
 - 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor.0050907;

Tetap terlampir dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi hanya mengajukan Permohonan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM , pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 12.55 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di UD ANNISA Desa Manurung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.532/BPPHLHK.3/SW-1/6/2021 tanggal 11 Juni 2021 Tim Operasi Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan, Tumbuhan dan Satwa Liar menemukan 1 (satu) unit mobil Truck Dyna dengan nomor Polisi DC 8423 FD warna putih sedang melintas di jalan poros Makassar – Masamba didekat Bandar Udara Andi Jemma yang dicurigai memuat hasil hutan berupa kayu selanjutnya oleh tim operasi melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil namun belum dilakukan tindakan pengamanan terhadap muatan dari mobil dan dokumen yang menyertainya karena dari dokumen yang menyertainya berupa nota angkutan tertulis kayu rimba campuran sehingga tim operasi masih ragu terhadap jenis kayunya sehingga perlu pendalaman terhadap dokumen dan fisik kayu sehingga Tim mengarahkan ke tempat tujuan di Kabupaten Bone dan dari pengakuan sopir mobil Truck Dyna tersebut kayu yang dimuat adalah milik terdakwa HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM dengan tujuan ke UD. ANNISA Desa Manurung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap jenis kayu milik terdakwa yang diangkut ke UD. ANNISA Desa Manurung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone ternyata adalah kayu hutan jenis Nato, Pulai dan Meranti putih sebanyak 66 (enam puluh enam) keping dengan volume 9,4978 M3 tidak sesuai dengan dokumen yang menyertainya atau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan karena hanya berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan yang tertulis jenis Kayu Olahan Rakyat berupa Rimba Campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang/lembar dengan volume 128600 M3, 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) dan 1 (satu) lembar SPPT_PBB, seharusnya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan perundangan yang berlaku untuk jenis kayu Nato, Pulau dan Meranti Putih merupakan jenis kayu dari Hutan Alam yang tumbuh alami dan dalam pengangkutan Kayu harus menggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) selanjutnya Tim Operasi mendatangi lokasi obyek SPPT- PBB sebagaimana ditunjukkan oleh pemilik lahan dan tidak ditemukan bekas tebangan kayu yang ditemukan adanya tanaman coklat, cengkeh dan jeruk. sehingga kayu milik terdakwa bersama dokumen yang menyertainya disita untuk pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi Negara secara Materi akibat pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu berdasarkan Permenlhk Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.l/12/2017 tentang penetapan harga patokan Hasil Hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan untuk jenis Nato (R.Campuran) sebanyak 56 (lima puluh enam) batang setara dengan 8,1649 M3 sebanyak Rp.3.021.013 (tiga juta dua puluh satu ribu tiga belas rupiah), untuk jenis Meranti Putih 5 (lima) batang setara dengan 0,7850 M3 sebanyak Rp.529.950,- (lima ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) sedangkan untuk jenis pulau sebanyak 5 (lima) batang setara dengan 0,5483 M3 sebanyak Rp.367.361,- (tiga ratus enam puluh tujuh tiga ratus enam puluh satu rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 37 angka 3 dan angka 13 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan isi surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamanung, PNS / Polhut, Anggota Sporc Brigade Anoa Sulsel pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di Kepolisian semua keterangan dan paraf saksi yang di BAP Polisi adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, terkait masalah peredaran hasil hutan yang berupa kayu bantalan ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 Wita di Jalan Poros maros - Makassar, yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama teman-teman tim saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dan tim saksi menemukan mobil yang mengangkut kayu hasil hutan, hanya saat kami menemukan kayu tersebut, saksi bersama tim belum mengamankan karena belum jelas jenis kayunya, nanti setelah jelas jenis kayunya baru saksi dan Tim menitipkan kayu tersebut di UD. ANNISA Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, dan juga karena kayu tersebut dokumennya tidak lengkap ;
- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa, kayu tersebut memiliki dokumen SPPT akan tetapi SPPTnya tidak sesuai dengan LHK ;
- Bahwa Kayu tersebut berjenis Nato, rimba campuran, miranti putih, dan pulai, kayu tersebut memiliki surat-surat namun dokumennya tidak lengkap ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kayu tersebut, tetapi kayu tersebut dari hutan Masamba ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan kayu dan dokumen kemudian tim mengamankan kayu tersebut dan menitipkannya di UD. ANNISA, selanjutnya saksi dan tim melakukan lacak balak sesuai dengan SPPT tersebut dan saksi serta tim tidak menemukan bekas tebangan atau potensi kayu di areal atau lahan tersebut ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah menemukan dan mengamankan kayu hasil hutan milik Terdakwa tersebut, saksi dan dan Tim langsung melakukan pemeriksaan kayu hasil hutan, pemeriksaan dokumen, menanyakan kepada sopir siapa saja pemilik kayu tersebut, dan melaporkan ke pimpinan terkait dengan temuan di lapangan ;
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut saat saksi menemukannya yaitu dokumen yang menyertai kayu hasil hutan tersebut adalah Nota Angkuta dengan melampirkan SPPT nomor 73.22.130012-000-0156.7 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan nomor : 105/DKD/DS/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa kayu tersebut untuk diperjual belikan karena sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa memperjual belikan kayu hasil hutan tanpa dokumen yang lengkap dapat di situs online, seorang yang bergerak usaha kayu ;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut pada saat itu atas nama Iswandi, saksi masih bisa mengenali barang bukti tersebut, ada beberapa jenis kayu yang saksi dan tim dapatkan saat itu, Kayu tersebut ada 8 (delapan) kubik ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan diakui oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membantah keterangan saksi bahwa waktu lacak balak yang kedua ada didapat bekas penebangan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa yang pertama tidak ditemukan dilahan area bekas penebangan nanti yang kedua baru kami dapat ;

2. Gunarwan, PNS Kehutanan/ Anggota SPORC Brigade Anoa Makassar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di Kepolisian semua keterangan dan paraf saksi yang di BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, terkait masalah peredaran hasil hutan yang berupa kayu bantalan ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 Wita di Jalan Poros maros - Makassar, yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama teman-teman tim saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dan tim saksi menemukan mobil yang mengangkut kayu hasil hutan, hanya saat kami menemukan kayu tersebut, saksi bersama tim belum mengamankan karena belum jelas jenis kayunya, nanti setelah jelas jenis kayunya baru saksi dan Tim menitipkan kayu tersebut di UD. ANNISA Desa Manurunge Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, dan juga karena kayu tersebut dokumennya tidak lengkap ;
- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa, kayu tersebut memiliki dokumen SPPT akan tetapi SPPTnya tidak sesuai dengan LHK ;
- Bahwa Kayu tersebut berjenis Nato, rimba campuran, miranti putih, dan pulai, kayu tersebut memiliki surat-surat namun dokumennya tidak lengkap ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kayu tersebut, tetapi kayu tersebut dari hutan Masamba ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan kayu dan dokumen kemudian tim mengamankan kayu tersebut dan menitipkannya di UD. ANNISA, selanjutnya saksi dan tim melakukan lacak balak sesuai dengan SPPT tersebut dan saksi serta tim tidak menemukan bekas tebangan atau potensi kayu di areal atau lahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah menemukan dan mengamankan kayu hasil hutan milik Terdakwa tersebut, saksi dan Tim langsung melakukan pemeriksaan kayu hasil hutan, pemeriksaan dokumen, menanyakan kepada sopir siapa saja pemilik kayu tersebut, dan melaporkan ke pimpinan terkait dengan temuan di lapangan ;
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut saat saksi menemukannya yaitu dokumen yang menyertai kayu hasil hutan tersebut adalah Nota Angkuta dengan melampirkan SPPT nomor 73.22.130012-000-0156.7 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan nomor : 105/DKD/DS/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa kayu tersebut untuk diperjual belikan karena sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa memperjual belikan kayu hasil hutan tanpa dokumen yang lengkap dapat di situs online, seorang yang bergerak usaha kayu ;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut pada saat itu atas nama Iswandi, saksi masih bisa mengenali barang bukti tersebut, ada beberapa jenis kayu yang saksi dan tim dapatkan saat itu , Kayu tersebut ada 8 (delapan) kubik ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan diakui oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membantah keterangan saksi bahwa waktu lacak balak yang kedua ada didapat bekas penebangan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa yang pertama tidak ditemukan dilahan area bekas penebangan nanti yang kedua baru kami dapat ;

3. Baharullah. B, Pekerjaan PNS Kehutanan/ Anggota SPORC Brigade Anoa Makassar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di Kepolisian semua keterangan dan paraf saksi yang di BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, terkait masalah peredaran hasil hutan yang berupa kayu bantalan ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 Wita di Jalan Poros maros - Makassar, yang menangkap Terdakwa adalah saksi bersama teman-teman tim saksi ;
- Bahwa awalnya saksi dan tim saksi menemukan mobil yang mengangkut kayu hasil hutan, hanya saat kami menemukan kayu tersebut, saksi bersama tim belum mengamankan karena belum jelas jenis kayunya, nanti setelah jelas jenis kayunya baru saksi dan Tim menitipkan kayu tersebut di UD. ANNISA Desa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurunge Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, dan juga karena kayu tersebut dokumennya tidak lengkap ;

- Bahwa Pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa, kayu tersebut memiliki dokumen SPPT akan tetapi SPPTnya tidak sesuai dengan LHK ;
- Bahwa Kayu tersebut berjenis Nato, rimba campuran, miranti putih, dan pulai, kayu tersebut memiliki surat-surat namun dokumennya tidak lengkap ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kayu tersebut, tetapi kayu tersebut dari hutan Masamba ;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan kayu dan dokumen kemudian tim mengamankan kayu tersebut dan menitipkannya di UD. ANNISA, selanjutnya saksi dan tim melakukan lacak balak sesuai dengan SPPT tersebut dan saksi serta tim tidak menemukan bekas tebangan atau potensi kayu di areal atau lahan tersebut ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah menemukan dan mengamankan kayu hasil hutan milik Terdakwa tersebut, saksi dan dan Tim langsung melakukan pemeriksaan kayu hasil hutan, pemeriksaan dokumen, menanyakan kepada sopir siapa saja pemilik kayu tersebut, dan melaporkan ke pimpinan terkait dengan temuan di lapangan ;
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu-kayu tersebut saat saksi menemukannya yaitu dokumen yang menyertai kayu hasil hutan tersebut adalah Nota Angkuta dengan melampirkan SPPT nomor 73.22.130012-000-0156.7 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan nomor : 105/DKD/DS/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa kayu tersebut untuk diperjual belikan karena sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa memperjual belikan kayu hasil hutan tanpa dokumen yang lengkap dapat di situs online, seorang yang bergerak usaha kayu ;
- Bahwa yang mengangkut kayu tersebut pada saat itu atas nama Iswandi, saksi masih bisa mengenali barang bukti tersebut, ada beberapa jenis kayu yang saksi dan tim dapatkan saat itu , Kayu tersebut ada 8 (delapan) kubik ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan diakui oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membantah keterangan saksi bahwa waktu lacak balak yang kedua ada didapat bekas penebangan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bahwa yang pertama tidak ditemukan dilahan area bekas penebangan nanti yang kedua baru kami dapat ;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



4. Samsul Rijal, Direktur UD. ANNISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan pernah diperiksa di Kepolisian semua keterangan dan paraf saksi yang di BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini, terkait masalah menerima kayu (beli kayu) dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 Wita di Jalan Poros maros- Makassar ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli kayu kepada Terdakwa, Terdakwa hanya pernah menawarkan saksi lewat telepon ;
- Bahwa pada waktu saya ditawarkan kayu oleh Terdakwa lewat telepon saya mengatakan bahwa saya memang mau beli kayu yang penting dilengkapi dokumen yang sah dan cocok harga tetapi waktu Terdakwa mengirim kayu ke UD. ANNISA ternyata kayu tersebut ditemukan di Masamba oleh Petugas Kehutanan dari Makassar dan dicurigai oleh petugas Kehutanan kayu tersebut diduga bermasalah;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Petugas Kehutanan dari Makassar dan menurut pengakuannya dari Balai dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi atas nama Baharullah pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wita dan mengatakan bahwa ada kayu yang sedang diperiksa di Masamba yang akan ditujukan ke UD. ANNISA dan meminta kepada saksi agar kayu tersebut dicurigai atau diduga ada masalah dan setelah sampai ditempat saksi kayu itu saksi bongkar tetapi tidak mau membayarnya kalau belum ada kejelasan dari Petugas Kehutanan bahwa kayu tersebut tidak bermalah ;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri, karena pada waktu menawarkan kayunya kepada saya berdasarkan pengakuannya lewat telepon bahwa kayu tersebut miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi membeli kayu dengan harga berapa Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ Kubik, jenis kayu merah sebanyak 66 (enam puluh enam) batang tetapi saya tidak tahu berapa kubik, dan juga kayu campuran, saksi membeli kayu tersebut untuk dijual eceran, nama usaha kayu milik saksi yaitu UD. ANNISA ;
- Bahwa saksi belum membayar kayu milik Terdakwa tersebut karena notanya bermasalah, masalah dokumennya juga tidak lengkap, biasanya kalau lengkap di situs on-line;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa hanya menghubungi saksi melalui telepon, saksi baru-baru ini mengenal Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut sudah sampai di tempat saksi terdakwa mengatakan bahwa kayu tersebut dari tanaman rakyat, jenis kayu tersebut kayu campuran, pengakuan Terdakwa bahwa nomor telepon saksi dapat dari sopir mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut ke tempat saksi bersama dengan petugas hutan, saksi pernah dihubungi dan menanyakan tentang bagaimana perkembangan status kayunya kemudian setelah itu tidak pernah lagi menghubungi saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengirim kayu ke tempat saksi baru pertama kali ini namun saksi tolak, saksi masih bisa mengenali barang bukti tersebut, saksi tidak tahu berapa kubik tetapi ada 66 (enam puluh enam) batang ;
- Bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan di persidangan dan diakui oleh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Iswandi (dibacakan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar saksi yang mengemudikan mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Pemilik kayu yang saksi muat tujuan UD ANNISA Kab. Bone pemiliknya ialah saudara ANCA ALIAS PAK FAIS ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa memuat kayu tersebut dari Balakala Desa Lanttang Tallang Kec. Masamba di pinggir Sungai dekat Jembatan Gantung di Perkampungan Balakala dan saksi tidak mengetahui darimana asal kayu tersebut tetapi kayu dihanyutkan disungai tersebut karena kayu berada dipinggir sungai dan pisik kayu tersebut seperti habis dihanyutkan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memerintahkan saksi memuat kayu tersebut adalah pemilik kayu saudara ANCA ALIAS PAK. FAIS dan saudara **ANCA** menghubungi saksi lewat telpon kemudian saksi ketemu di Lokasi Muat dan membayar sewanya saudara ANCA sendiri dan saksi dibayar tunai dan besarnya Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi memuat pada sore hari sampai malam hari baru selesai ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada waktu saksi memuat kayu tersebut yang ada di lokasi pada itu adalah saudara ANCA sebagai pemilik

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan buruh yang menaikkan kayu di mobil namun saksi tidak mengenal buruh tersebut ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memberikan dokumen kayu tersebut adalah pemilik kayu saudara ANCA ALIAS PAK. FAIS pada malam waktu saksi diperiksa sama petugas karena awalnya saksi tidak membawah dokumen ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak membawah dokumen pada waktu itu karena saksi mau pergi kerja ban mobil saksi yang meledak ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengantar kayu saudara ANCA sudah sepuluh kali dan tujuannya Bone, Sidrap dan Tana Toraja dan dokumennya semuanya menggunakan Nota Angkutan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasaksi tidak mengetahui jenis kayu tersebut namun menurut pengakuan pemilik kayu saudara ANCA adalah jenis kayu Nato dan jenis Kayu Ponto ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Mobil saksi bukan Cuma kayu yang dimuat tetapi berupa buah-buahan dan jagung ;
- Bahwa Saksi menambahkan bahwa saksi dikasi dokumen /Surat kayu oleh Pemilik kayu PAK ACCA di dekat Bandara Udara Andi Djemma Masamba sebanyak 3 (tiga) Lembar yatu Nota Angkutan, Daftar Ukuran kayu dan ada SPPT PBB namanya B. BAGI, ketiga lembar dokumen tersebut yang menyertai kayu milik PAK ACCA yang saksi angkut ke UD ANISA Kab. Bone ;
- Bahwa Saksi menambahkan bahwa saksi memuat kayu milik PAK ACCA di dekat jembatan Gantung Sungai Balakala Kampung Balakala Desa Lantang Tallang Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menambahkan bahwa saksi sudah dua kali memuat kayu milik PAK ACCA di dekat jembatan Gantung Sungai Balakala Kampung Balakala Desa Lantang Tallang Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi menambahkan bahwa saksi juga sering memuat kayu milik PAK ACCA sekitar 500 meter sebelum jembatan Gantung Sungai Balakala Kampung Balakala Desa Lantang Tallang Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara, apabila permukaan air sungai tinggi ;
- Bahwa Saksi menambahkan bahwa Kayu milik PAK ACCA yang sering saksi muat, di dekat jembatan Gantung Sungai Balakala Kampung Balakala Desa Lantang Tallang Kec. Masamba Kabupaten Luwu Utara, tidak tahu jenisnya, namun warna kayunya merah (sama yang saksi angkut ke UD ANISA KAB. Bone) ;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menambahkan bahwa Tidak ada Petugas Kehutanan waktu saksi tiba di UD ANISA Kab. Bone, namun menurut penerima kayu sudah bisa dibongkar Kab. Bone ;
- Bahwa Saksi menambahkan bahwasaksi tidak tahu persesis kubikasinya, namun saksi perkirakan 11 kubik, saksi sudah mengangkut kayu milik saudara PAK ACCA lebih sepuluh kali dengan muatan hampir sama (11 kubik) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Hasbi (dibacakan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi TASBIH Alias HASBI ,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dokumen kayu berupa Nota Angkutan tertanggal 17 Juni 2021 dan Daftar kayu olahan Nomor : 105/DKO//DS/VI2021 tgl 17 Juni 2021, betul saksimembuatnya, dan nama saksibiasa dipanggil HASBI,namun di KTP tertulis TASBIH ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi yang membuat dokumen kayu berupa Nota Angkutan tertanggal 17 Juni 2021 dan Daftar kayu olahan Nomor :105/DKO//DS/VI2021 tgl 17 Juni 2021, karena saksi disuruh oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjelaskan caranya menyuruh Terdakwa membuat dokumen,Pada hari Kamis 17 Juni 2021 sekitar 17.30 wita saksi diitelpn untuk membuat dokumen kayu milik saudara Terdakwa, mengenai catatan /ukuran kayu Terdakwa mengirim melalui aplikasi WA ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memberikan saksiSPPT 73.22.130.012.000.0156.7 an. SUKKU B.BAGI untuk saksitulis di Nota Angkutan tertanggal 17 Juni 2021 adalah Terdakwa, saksi dikasih sekitar awal bulan Mei 2021 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah menggunakan nomor SPPT 73.22.130.012.000.0156.7 an. SUKKU B.BAGI untuk membuat dokumen angkutan kayu milik saudara Terdakwa sekitar lebih 5 (lima) kali ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah ke objek SPPT 73.22.130.012.000.0156.7 an. SUKKU B.BAGI baik sebelum kejadian maupun setelah kejadian, saksi tidak mengetahui bahwa ada atau tidak ada potensi kayu di SPPT 73.22.130.012.000.0156.7 an. SUKKU B.BAGI ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Selama ini saksi sudah membuat dokumen angkutan kayu milik saudara Terdakwa sebanyak 20 kali. saksi memulai membuat dokumen angkutan kayu milik saudara HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM sejak awal bulan Januari sampai bulan Juli 2021 ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Setelah saksi buat dokumen Angkutan Kayu milik saudara HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM pada hari Kamis, 17 Juni 2021, maka saksi berikan seseorang yang saksi tidak tahu namanya, orang tersebut mengaku disuruh oleh saudara HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM. saksi kasih orang tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar berupa Nota Angkutan tertanggal 17 Juni 2021 dan Daftar kayu olahan Nomor :105/DKO//DS/VI/2021 tgl 17 Juni 2021 serta foto Copy SPPT 73.22.130.012.000.0156.7 an. SUKKU B. BAGI ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muh.Ramli, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan selaku AHLI dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan tindak pidana Kehutanan berupa : mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah dalam ketentuan Pasal 37 Angka 3 Pasal 12 huruf "e" Jo Pasal 37 Angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf "b" Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan Laporan Kejadian Nomor LK.16/BPPHLHK.3/SW-1/SPORC/6/2021 tanggal 22 Juni 2021, yang terjadi di UD. ANNISA Desa Manurung Kecamatan Uluweng Kabupaten Bone ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Laki-laki HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM, tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli telah mendapat penunjukan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 090/1631/DISHUT Tanggal 30 Juli 2021 ;
- Bahwa Ahli pernah memberi Keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik ;
- Bahwa Ahli menyampaikan dan menjelaskan keahliannya sebagai Pengawas Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANIS-PHPL) adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan Hutan yang diangkat oleh Direktur Jenderal dan mempunyai Kartu Pengawas Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang berlaku sampai 11 Mei 2023;
- Bahwa Ahli menceritakan riwayat pendidikan dan pekerjaan:
 - a. Riwayat Pendidikan Umum :
 - Tamat sekolah Dasar tahun 1984.
 - Tamat SMP tahun 1987 di Malino.
 - Tamat SMA tahun 1990 di Sungguminasa Kabupaten Gowa.
 - Selesai strata satu di Makassar tahun 2007.
 - b. Riwayat Pendidikan Khusus ahli :
 - Diklat Penanggulangan Karhutla tahun 2003 di Makassar.
 - Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba tahun 2003 di Makassar.
 - Diklat PPNS tahun 2004 di Makassar.
 - Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Tahun 2004 di Makassar.
 - Diklat SI-PUHH Online di Tangerang Banten tahun 2016.
 - c. Riwayat Pekerjaan :

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polhut/Jagawana Cabang Dinas Kehutanan Makassar Tahun 1997 s/d 1998.
- Polhut/Jagawana Unit Pelaksana Cabang Dinas Kehutanan Maros Tahun 1998 s/d 2000.
- Staf Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 s/d 2003.
- Staf UPTD Balai Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2003 s/d tahun 2018.
- Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili Dinas Kehutanan Provinsi Selatan, tahun 2018 sampai sekarang ;
- Ahli menjelaskan Pendidikan yang berkaitan dengan KEAHLIAN ahli dalam bidang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah:
 - S1 Kehutanan Universitas Satria Makassar tahun 2007 ;
 - Diklat Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Tahun 2003 di Makassar;
 - Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat dan Gergajian Jati Indonesia Tahun 2003 di Makassar;
 - Diklat Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Tahun 2004 di Makassar;
 - Diklat SI-PUHH Online di Tangerang Banten tahun 2016.
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas pokok sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili Dinas Kehutanan Provinsi Selatan tahun 2018 sampai sekarang :
 - Menyiapkan Bahan dan Melakukan Perencanaan Tehnis Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
 - Menyiapkan Bahan dan Melakukan Perencanaan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan.
 - Menyiapkan Bahan dan Melakukan Perencanaan Penegakan Hukum dan Pelatihan Pengembangan Sistem Informasi Perlindungan/ Pengamanan Hutan.-
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui Si-PUHH.
- Industri Primer adalah industri untuk mengolah Kayu Bulat menjadi Barang Setengah Jadi atau Barang Jadi.
- Kayu Pacakan adalah Kayu Berbentuk Persegi yang diolah di hutan yang merupakan hasil Perubahan Bentuk dari Satu Batang Kayu Bulat/Kayu Bulat Sedang/Kayu Bulat Kecil Menjadi Satu Bentuk Kayu Persegi, Bukan dalam bentuk kayu olahan gergajian (Balok, Papan, atau Ring/Kaso).
- SKSHHKO adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan yang merupakan Dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Produk Hasil Pengolahan Kayu Bulat yang diolah di Industri Primer atau Industri Terpadu yang diterbitkan melalui Si-PUHH.
- Areal Penggunaan lain (APL) adalah areal yang berstatus Hutan Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi menjadi bukan Kawasan Hutan.-

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam adalah Kegiatan Pencatatan Dan Pelaporan Perencanaan Produksi, Pemanenan atau Penebangan, Pengukuran dan Pengujian, Penandaan, Pengangkutan/Peredaran, serta Pengolahan Hasil Hutan Kayu;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan Hasil Hutan berupa kayu melalui Kegiatan Penebangan, Permudaan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kewan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kayu budidaya adalah semua kayu yang diperoleh dari hasil penebangan/pemanenan pohon yang dibudidaya atau ditanam dan/atau dipelihara pada lahan masyarakat/hutan hak atau pada hutan produksi atau Pohon yang tumbuh alami setelah adanya alas titel.

Kayu budidaya yang dalam pengangkutannya dapat menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 adalah :

- Semua jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali.
- kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon, dan petai atau jenis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- Ahli menjelaskan bahwa pengangkutan kayu jenis Nato, Meranti putih dan Pulai milik saudara HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM yang diangkut ke UD. ANNISA Desa Manurung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone dengan menggunakan dokumen nota angkutan dengan lampiran sppt, Tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku karena untuk jenis kayu Nato, Meranti Putih dan Pulai merupakan jenis kayu dari Hutan Alam yang tumbuh alami yang dalam pengangkutan kayu harus menggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai Permenlhk No. P.66/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2019;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kayu hasil hutan milik saudara HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM yang di ukur di UD. ANNISA Desa Manurung Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone berupa jenis kayu Nato, Meranti Putih dan Pulai pada hari Senin tanggal Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Dokumen yang harus menyertai kayu tersebut adalah Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66/Menlhk/Setjen/Kum.L/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Apabila seseorang memiliki atau menguasai Hasil Hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, maka dapat diduga telah merugikan Negara dan melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki atau menguasai kayu hasil hutan jenis Nato, Pulai, dan meranti Putih yang diduga berasal dari Area Penggunaan Lain (APL) yang tumbuh alami, Dokumen yang harus digunakan adalah Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena setiap pengangkutan kayu yang masih tumbuh alami yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) maupun di Lokasi Hutan Hak yang mempunyai alas titel yang diakui oleh Negara, mengikuti ketentuan dalam Permen yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang berasal dari ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang tumbuh alami harus menggunakan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sehingga apabila seseorang mengangkut tanpa disertai Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maka tidak sesuai dengan Ketentuan sehingga dapat diduga melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 12 huruf "e";
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis kayu hasil hutan berupa jenis Nato, Pulai, dan meranti Putih Harus menggunakan dokumen SKSHH yang merupakan dokumen yang masuk dalam Sistem Penatausahaan Hasil Hutan Online karena jenis kayu tersebut merupakan jenis kayu yang berasal dari hutan alam yang tumbuh alami sebagaimana diatur dalam Peraturan Menetri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66/Menlhk/Setjen/Kum.L/10/2019;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa jenis – jenis kayu milik saudara AKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM berupa kayu :Nato56 (lima puluh enam) batang setara dengan 8,1649 meter kubik, Meranti Putih5 (lima) batang setara dengan 0,7850 meter kubik, Pulaui 5 (lima) batang setara dengan 0,5483 meter kubik, Ada kewajiban membayar ke Negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan ganti rugi tegakan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2017 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kerugian Negara secara materi akibat dari pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu berdasarkan Permenlhk Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.I/12/2017 tentang penetapan harga patokan Hasil Hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan untuk jenis Nato (R. Campuran) 8,1649 M3 sebanyak Rp. 3.021.013.- (Tiga Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), untuk jenis Meranti Putih 0,7850 M3 sebanyak Rp. 529.950.- (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), serta jenis Pulaui 0,5483 M3 sebanyak Rp. 367.361.- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.I/ 10/2019 (Pasal 11) menyatakan setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Kayu Jenis Nato, Pulaui dan Meranti Putih adalah Jenis Kayu dari Hutan Alam dan bukan jenis kayu dari Hutan Hak atau budidaya sehingga pengolahannya harus melalui Industri Primer sesuai Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (Si-PUHH).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kayu Jenis Nato, Pulaui dan Meranti Putih tidak termasuk jenis kayu budidaya sesuai peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.I/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Dokumen Nota Angkutan yang digunakan dalam Pengangkutan tersebut tidak sesuai dengan Perundang-

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku karena Nota Angkutan adalah Dokumen Angkutan yang digunakan untuk menyertai Pengangkutan Khusus dan/atau hasil hutan tertentu, sedangkan jenis kayu yang diangkut tersebut termasuk dalam jenis kayu dari Hutan alam yang pengangkutannya harus menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.I/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;

2. Sopyang, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa Ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini ;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pekerjaan dan pendidikan dan pelatihan yang pernah ikuti yaitu ;

Riwayat Pendidikan :

- a) SD / Madrasah Ibtidaiyah Tahun Lulus 1996 di Kab. Bone.SMPNegeri 4 Watampone Tahun Lulus 1999 di Kab. Bone.
- b) SMA / Madrasah Aliyah Negeri 1 Watampone Tahun Lulus 2002 di Kab. Bone.
- c) Strata satu (S1) Universitas Satria Makassar selesai Tahun 2012 di Makassar ;

Riwayat Pekerjaan/pendidikan Kedinasan adalah :

- a) Tahun 2008 di angkat jadi CPNS dan bertugas di Pemda Kabupaten Bone.-
- b) Tahun 2010 di angkat jadi PNS dan bertugas di Pemda Kabupaten Bone.-
- c) Tahun 2016 sampai sekarang bergabung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.Pendidikan dan Latihan Pengawas Tenaga Teknis PHPL PKB-R Tahun 2010 di Makassar.Pendidikan dan Latihan Pengawas Tenaga Teknis PHPL PKB-J Tahun 2012 di Makassar.
- Bahwa Ahli bersedia disumpah menurut agama yang ahli anut yaitu agama Islam ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan Pekerjaan dengan lelaki HAKSA MURSALIM Alias ACCA Bin MURSALIM ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas pokok ahli berdasarkan pasal 51 Ayat (2) adalah :
 - Mengadakan patroli/ perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,dan hasil hutan;
 - Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
 - Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,dan hasil hutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Sampai saat ini belum pernah memberikan keterangan baik kepada Penyidik maupun di siding Pengadilan ;
- Bahwa Ahli menjelaskan keahliannya sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKB-R) adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang penguji hasil hutan kayu yang diangkat oleh Direktur Jenderal PHPL dan mempunyai Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang berlaku sampai 07 Mei 2023 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sudah mengikuti diklat pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dan telah bersertifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) serta bersertifikasi sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J) ;
- Bahwa Ahli menjelaskan cara mengidentifikasi hasil hutan kayu yaitu Yang pertama tama kita harus melihat dulu ciri – ciri umum kayu yaitu warna dan corak, tekstur kayu, bau kayu, sedangkan untuk mengidentifikasi jenis kayu menggunakan alat kaca pembesar atau Luv untuk dapat mengamati dan mengidentifikasi jenis kayu tersebut ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa Jenis kayu yang telah ahli uji di UD. Annisa Kabupaten Bone adalah jenis kayu Nato, Kayu Meranti dan kayu jenis Pulai;
- Bahwa Ahli menjelaskan dan Menurut yang ahli pahami bahwa jenis kayu Nato, Kayu Meranti dan kayu jenis Pulai harus menggunakan dokumen On Line atau Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) apabila jenis itu Tumbuh alami sekalipun itu di pungut atau di ambil dari lokasi tanah milik sedangkan apabila jenis kayu tersebut adalah merupakan kayu Budidaya dan dipungut pada lahan milik Masyarakat maka seharusnya menggunakan Nota Angkutan atau jenis lainnya yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa ahli sebagai penguji dan pengukur kayu tidak mampu menjelaskan Apabila ada seseorang atau Organisasi yang mengirim atau memperjual belikan kayu jenis kayu Nato, Kayu Meranti dan kayu jenis Pulai dengan menggunakan Nota Angkutan dan bukan merupakan hasil Budidaya dan tidak ada persetujuan dari Instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi, apakah itu merupakan tindak Pidana atau bukan tetapi menurut ahli itu salah satu bentuk Pelanggaran ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Bentuk Kayu yang diuji dan diukur adalah Kayu Balok Persegi Panjang yang Mempunyai Tebal, Lebar dan Panjang yang berbeda, dalam Kelompok Rimba Campuran berupa Jenis Kayu Nato sebanyak 56 btg (lima puluh enam batang) dengan volume 8,1646 M³ (delapan koma satu enam empat enam meter kubik), Jenis kayu Meranti sebanyak 5 btg (lima batang) dengan Volume 0,7850 M³ (nol koma tujuh delapan lima nol meter kubik), dan Jenis kayu Pulai sebanyak 5 btg (lima batang) dengan volume 0,5483 M³ (nol koma lima empat delapan tiga meter kubik) ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Untuk Kayu Gergajian Jenis kayu Nato, Kayu Meranti dan kayu jenis Pulai tidak termasuk dalam jenis kayu budidaya dansampai saat ini jenis tersebut belum ada yang dibudidayakan akan tetapi jika terdapat jenis kayu Nato, Kayu Meranti dan kayu jenis Pulai yang merupakan hasil Budidaya yang berasal dari hutan hak, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak yang pengangkutannya menggunakan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal dari Hutan Hak ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengujian dan Pengukuran ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan Pengukuran Kayu untuk mengetahui ukuran ;
- Bahwa lebar tebal, panjang dan Volume kayu serta jenis Kayunya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian atau di balai lingkungan, semua keterangan dan paraf Terdakwa yang di BAP Penyidik adalah benar, tidak ada paksaan ;
 - Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah kayu tanpa ada surat, Pemilik kayu tersebut adalah terdakwa sendiri ;
 - Bahwa Kayu tersebut dari Luwu Utara ke Bone, Kayu tersebut jenis nato, dan meranti putih ;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil trek dyna, Kayu tersebut hendak dibawa ke UD. ANNISA di Bone, Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Risal, beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/ kubik ;
 - Bahwa ada 11 (sebelas) kubik kayu yang terdakwa bawa saat itu, Risal dapat kayu tersebut dari mertuanya yang bernama Danu, Risal tidak memiliki surat pengolahan yang ditunjuk yang dimiliki oleh Risal, hanya SPPT yang diperlihatkan Risal kepada terdakwa ;
 - Bahwa pemilik truk yang mengangkut kayu tersebut adalah milik Iswandi yang terdakwa bayar dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), namun baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa bayar ;
 - Bahwa Polisi Hutan mendatangi lokasi dan SPPT tersebut bukan tempat lokasi penebangan kayu ;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut baru ditemukan oleh Polisi Hutan setelah 12 jam ;
 - Bahwa Terdakwa pada saat pengangkutan tersebut bersama saudara Liping, dan saudara Iswandi;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon Syamsul Rijal dari teman teman terdakwa ;
 - Bahwa jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk kayu tersebut, kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rupiah ;
 - Bahwa Terdakwa memiliki ijin usaha industri dari provinsi, Terdakwa sudah sering mengangkut kayu sebelum kejadian tersebut, kurang lebih 10x (sepuluh kali);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN W/tp



- Bahwa saudara Risal yang menjual kayu tersebut kepada terdakwa, ada ketidakcocokan antara barang yang Terdakwa angkut dengan SPPT karena terdakwa salah ambil SPPT kemarin, Terdakwa mengambil kayu tersebut ada dua tempat yaitu di Dusun Kala-kala milik Risal ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi, apalagi terdakwa membeli kayu yang tidak lengkap surat-suratnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Jenis Kayu Rimba Campuran (Nato, Meranti Putih, Pulau) sebanyak 66Keping (enam puluh enam keping) dengan Volume 9,4978 M3 (Sembilan koma empat sembilan tujuh delapan meter kubik) ;
2. 1 (satu) lembar Nota Angkutan ;
3. 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 105/DKD/DS/VI/2021;
4. 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor.0050907;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi peredaran hasil hutan yang berupa kayu bantalan pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 Wita di Jalan Poros maros - Makassar ;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tanpa ada surat, Pemilik kayu tersebut adalah terdakwa sendiri, Kayu tersebut dari Luwu Utara ke Bone, Kayu tersebut jenis nato, dan meranti putih, Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil trek dyna, Kayu tersebut hendak dibawa ke UD. ANNISA di Bone, Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Risal, beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) / kubik ;
- Bahwa ada 11 (sebelas) kubik kayu yang terdakwa bawa saat itu, Risal dapat kayu tersebut dari mertuanya yang bernama Danu, Risal tidak memiliki surat pengolahan yang ditunjuk yang dimiliki oleh Risal, hanya SPPT yang diperlihatkan Risal kepada terdakwa ;
- Bahwa pemilik truk yang mengangkut kayu tersebut adalah milik Iswandi yang terdakwa bayar dengan harga Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah), namun baru Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdakwa bayar ;
- Bahwa Polisi Hutan mendatangi lokasi dan SPPT tersebut bukan tempat lokasi penebangan kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat pengangkutan tersebut bersama saudara Liping, dan saudara Iswandi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor telepon Syamsul Rijal dari teman - teman terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk kayu tersebut, kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rupiah ;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin usaha industri dari provinsi, Terdakwa sudah sering mengangkut kayu sebelum kejadian tersebut, kurang lebih 10x (sepuluh kali);
- Bahwa saudara Risal yang menjual kayu tersebut kepada terdakwa, ada ketidak cocokan antara barang yang Terdakwa angkut dengan SPPT karena terdakwa salah ambil SPPT kemarin, Terdakwa mengambil kayu tersebut ada dua tempat yaitu di Dusun Kala-kala milik Risal ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi, apalagi terdakwa membeli kayu yang tidak lengkap surat-suratnya ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim, para saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 37 angka 3 dan angka 13 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" diartikan sebagai orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Haksa Mursalim Alias Acca Bin Mursalim, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan di persidangan, dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang dengan identitas personal yang melekat kepadanya sehingga yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, olehnya dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” namun demikian menurut penjelasan *memori van toelichting* yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroozaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, ajaran tentang kesengajaan dikenal dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) yaitu suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu suatu kesengajaan akan kemungkinan timbulnya suatu akibat lain selain daripada akibat yang timbulnya memang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa rumusan delik dalam unsur ini terdiri dari beberapa variabel perbuatan yaitu *mengangkut, menguasai* atau *memiliki*, dimana variabel perbuatan tersebut memiliki pengertian serta karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya, olehnya bersifat alternative artinya salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengangkut dapat diartikan sebagai perbuatan mengangkat dan membawa sesuatu barang/benda ke suatu tempat lain yang dituju, selanjutnya menguasai yaitu berkuasa atas sesuatu benda/barang dan penguasaan tersebut memang dikehendaki olehnya sedangkan memiliki adalah mempunyai sehingga harus terdapat objek (barang/benda) yang dipunyai oleh subyek/pelaku, sehingga memiliki kebebasan bertindak sesuai keinginannya atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (vide Pasal 1 angka 13). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 12, yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam panatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling berhubungan terungkap sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 21.21 WITA bertempat di Jalan Poros Massamba-Makassar dekat Bandara udara Andi Jemma oleh saksi Jamanung, saksi Gunarwan, Baharullah dan timnya yang merupakan PNS/Polhut, Anggota Sporc Brigade Anoa Sulsel pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa kayu tanpa ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, namun ditemukan saat itu adalah Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan serta SPPT PBB, dimana Nota Angkutan tersebut menyebutkan Asal Hasil Hutan (kayu) dari Hutan Hak berdasarkan SPPT-PBB atas nama Sukku B Bagi akan tetapi setelah dilakukan penelusuran dengan melakukan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan Objek SPPT-PBB, ternyata pada lokasi tersebut sebagaimana objek SPPT-PBB tidak ditemukan bekas tebangan kayu melainkan tanaman coklat, cengkih dan jeruk;

- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Kayu tersebut dari Luwu Utara tujuan ke Bone, berjenis nato dan meranti putih, Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan mobil trek dyna dengan tujuan dibawa ke UD. ANNISA di Bone, Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Risal, beli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/ kubik;
- Bahwa ada 11 (sebelas) kubik kayu yang terdakwa bawa saat itu yang diperoleh dari Risal yang memperolehnya dari mertuanya yang bernama Danu. Risal tidak memiliki surat pengolahan yang ditunjuk yang dimiliki oleh Risal, hanya SPPT yang diperlihatkan Risal kepada terdakwa akan tetapi ketika Polisi Hutan mendatangi lokasi dan SPPT tersebut bukan tempat lokasi penebangan kayu tersebut, pemilik truk yang mengangkut kayu tersebut adalah milik Iswandi yang terdakwa bayar dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun baru Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Terdakwa bayar;
- Bahwa saat mengangkut kayu tersebut, Terdakwa bersama dengan saudara Liping dan Iswandi, Terdakwa mendapatkan nomor telepon Syamsul Rijal dari teman - teman Terdakwa, jumlah uang yang Terdakwa keluarkan untuk kayu tersebut, kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) rupiah;
- Bahwa Terdakwa memiliki ijin usaha industri dari provinsi, Terdakwa sudah sering mengangkut kayu sebelum kejadian tersebut, kurang lebih sepuluh kali;
- Bahwa ada ketidakcocokan antara barang yang Terdakwa angkut dengan SPPT tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa saat mengangkut kayu tersebut, Terdakwa telah mengetahui jika dokumen Nota Angkutan yang digunakan Terdakwa adalah Nota Angkutan yang tidak sah, karena berdasarkan hasil peninjauan lokasi pada objek SPPT-PBB yang dilakukan ternyata tidak ditemukan bekas tebangan kayu melainkan tanaman coklat, cengkih dan jeruk, serta pemilikan atas tanah/hutan kayu maupun surat-surat dalam nota angkutan tersebut tidak benar, atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut. Keadaan tersebut menunjukkan adanya sikap sengaja dalam hal ini adalah kesengajaan sebagai suatu kepastian jika kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen sahnya hasil hutan, tetapi Terdakwa tetap mewujudkan kehendaknya untuk mengangkut, menguasai atau memiliki kayu-kayu tersebut;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan rumusan delik a quo yang terdiri dari beberapa variable perbuatan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi lebih mengarah pada perbuatan mengangkut dan menguasai hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Terdakwa, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, menganut frame pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Jenis Kayu Rimba Campuran (Nato, Meranti Putih, Pulau) sebanyak 66Keping (enam puluh enam keping) dengan Volume 9,4978 M3 (Sembilan koma empat sembilan tujuh delapan meter kubik) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Demikian pula 1 (satu) lembar Nota Angkutan dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 105/DKD/DS/VI/2021, merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor.0050907, adalah bukti pembayaran pajak atas nama orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbansg, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan negara ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi”(Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 37 angka 3 dan angka 13 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.- Menyatakan Terdakwa Haksa Mursalim Alias Acca Bin Mursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai dan Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
- 2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu bulan);
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5.- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Jenis Kayu Rimba Campuran (Nato, Meranti Putih, Pulai) sebanyak 66Keping (enam puluh enam keping) dengan Volume 9,4978 M3 (Sembilan koma empat sembilan tujuh delapan meter kubik);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor 105/DKD/DS/VI/2021;
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) lembar SPPT-PBB Nomor.0050907, dikembalikan kepada yang berhak;
- 6.- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. , Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan.Am, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.